

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 184/PT 24. H/C/ 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 jo. nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Ir. Rosyani, MS** NIP. 131770663 pangkat Penata Muda Tk. I golongan/ruang III/b dalam jabatan **Lektor Muda**.
 - b. bahwa Saudara **Ir. Rosyani, MS** telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan **Lektor Muda**.
 - c. bahwa pengangkatan tersebut perlu dilakukan dengan suatu surat keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang nomor 8 Tahun 1974.
 2. Undang - Undang nomor 2 Tahun 1989.
 3. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1975.
 4. Peraturan Pemerintah no. 7 Thn. 1977 jis no. 13 Thn. 1980 dan no. 15 Thn. 1985.
 5. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 1980.
 6. Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 1993 (LN. Tahun 1993 Nomor 21).
 7. Keputusan Presiden RI nomor 21 Tahun 1985.
 8. Keputusan Presiden RI nomor 409/M Tahun 1994.
 9. Keputusan Mendikbud nomor 095/U/1988.
 10. Keputusan Mendikbud nomor 0460/P/1988.
 11. Keputusan MENPAN nomor 59/MENPAN/1987 jo. nomor 13/MENPAN/1988.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN nomor 61395/MPK/87, Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 Desember 1995** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama | : Ir. Rosyani, MS |
| NIP | : 131770663 |
| KARPEG | : B 801845 |
| Pangkat/ Golongan Ruang | : Penata Muda Tk. I (III / b) |
| Angka Kredit | : 217,24 (200) |
| Unit Kerja | : Fakultas Pertanian Universitas Jambi . |
- dalam jabatan tenaga pengajar **Lektor Muda**
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat / golongan ruang sebesar Rp. **198.400,-** dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. **135.000,-**
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di : **J A M B I**
Pada tanggal : **30 Nopember 1995**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Mendikbud di Jakarta
2. Ketua BEPEKA di Jakarta
3. Kepala BAKN u.p.
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian
4. Kepala KPNK Jambi di Jambi
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdikbud
6. Dekan Fakultas yang bersangkutan
7. Kasubbag. Keuangan u.p. Bendaharawan Gaji Unja



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rektor Universitas Jambi.

Prof. Dr. Ir. H. Soedarmadi Hardjosuwignyo, M.Sc
NIP. 130345018.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
Nomor : 216 /PT24.H/C/1995

tentang

PENETAPAN ANGKA KREDIT

MASA PENILAIAN : Tanggal 1 Desember 1993 e.d. Tanggal 30 Nopember 1995

I		KETERANGAN PERORANGAN				
	1	N a m a	Ir. ROSYANI, MS			
	2	Nomor Induk Pegawai (NIP)	131770663			
	3	Nomor Seri KARPEG	E 801845			
	4	Pangkat/Golongan ruang / Terhitung Mulai Tanggal	Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) 1 - 4 - 1994			
	5	Tempat dan tanggal lahir	Kuala Tungkal, 17-8-1962			
	6	Jenis Kelamin	Wanita			
	7	Pendidikan tertinggi	Pasca Sarjana (S2)			
	8	Jabatan Tenaga Pengajar / Terhitung Mulai Tanggal	Asisten Ahli, 1-12-1993			
	9	Unit Kerja	Fakultas Pertanian	Univ.Jambi		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
	1	UNSUR UTAMA				
		a.Pendidikan dan Pengajaran		60	35,39	95,39
		b.Penelitian		22,5	21,10	43,60
		c.Pengabdian Pada Masyarakat		37,5	0,84	38,34
		Jumlah Unsur Utama		120	57,24	177,24
	2	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi		30	10	40
		Jumlah Unsur Penunjang		30	10	40
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		150	67,24	217,24 (200)	
III		Dapat diangkat dalam jabatan tenaga pengajar terhitung mulai tanggal 1 Desember 1995 Lektor Muda				

Kepada : Y.h.Sdr. Ir. ROSYANI, MS
d.a. Fak. Pertanian Univ.Jambi

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala B A K N
2. Sekretaris Panitia Penilai Angka Kredit Univ.Jambi
3. Dekan Fak. Pertanian Univ.Jambi
4. Peninggal.



DITETAPKAN DI : J A M B I
PADA TANGGAL : 30 Nopember 1995
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI.

Prof. Dr. Ir. H. Soedarmadi H. M.Sc.
NIP. 130345018